

**GROSSE  
TURUNAN / SALINAN**



## **NOTARIS/PPAT**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00475.AH.02.01.Tahun 2015  
Tanggal : 19 Agustus 2015

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang /  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 283/KEP-20.3/X/2017  
Tanggal : 31 Oktober 2017

**AKTA**

**PENDIRIAN YAYASAN  
PENDIDIKAN MALLUSETASI  
DESA LABOTTO**

**NOMOR :**

**- 01 -**

**TANGGAL :**

**03 APRIL 2023**

**MUH. ABDY, S.H.,M.Kn**

**KANTOR**

Jl. Gunung Jaya Wijaya, Watampone  
HP : 085 394 075 445 / 081 355 172 761  
email : [mabdy47@yahoo.com](mailto:mabdy47@yahoo.com)  
Watampone - Kabupaten Bone – Sulawesi Selatan

--menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Surat --  
Keputusan Pembina Yayasan Akbar yang dibuat dibawah tangan ----  
bermaterai cukup, Nomor : 03/YAB/II/2023, tertanggal 27-02-2023 -  
(dua puluh tujuh Pebruari dua ribu dua puluh tiga), dari dan oleh ---  
karena itu dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama ----  
YAYASAN PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO. -----

-Penghadap, saya Notaris, kenal berdasarkan identitasnya yang -----  
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa : -----

1. Nyonya **HASMAWATI, Sarjana Pendidikan** (tertulis dalam Kartu ----

Tanda Penduduk **HASMAWATI, S.Pd**), Warga Negara Indonesia, lahir di Pallime, pada tanggal 15-07-1970 (lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Labotto, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, ----  
Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 7308205507700001, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 15-07-2017 (lima belas Juli dua ribu tujuh belas), -----  
namun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal -----  
29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) perihal  
KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup yang berkaitan dengan  
Pasal 64 ayat (7) huruf a dan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor  
: 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 -  
tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP Elektronik -----  
ditetapkan berlaku seumur hidup meskipun tertulis masa berlakunya -  
di Kartu Tanda Penduduk; -----

2. Tuan **NASRUM**, Warga Negara Indonesia, lahir di Polewali, pada -----  
tanggal 01-01-1964 (satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh  
empat), status pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa -----



**NOTARIS/PPAT**  
**MUH. ABDY, S.H, M.Kn**

Jl. G. Jaya Wijaya Kab. Bone, Sul-Sel  
Hp. 0853 9407 5445

----- **AKTA PENDIRIAN** -----

----- **YAYASAN PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO** -----

----- **Nomor : 01.** -----

-Pada hari ini, Senin, tanggal 03-04-2023 (tiga April dua ribu dua puluh ---  
tiga). -----

-Pukul 09.45 WITA (sembilan lewat empat puluh lima menit Waktu -----  
Indonesia Bagian Tengah). -----

-Hadir di hadapan saya, -----

----- **MUHAMMAD ABDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----  
Notaris berkedudukan di Kabupaten Bone, Wilayah Jabatan Propinsi -----  
Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris  
kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya **HAJJAH IRMAWATI** (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk --  
**IRMAWATI**), Warga Negara Indonesia, lahir di Labotto, pada tanggal -  
03-04-1975 (tiga April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -----  
status pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----  
Dusun Labotto, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa -----  
Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 7308204304750001, yang masa berlakunya sampai -  
dengan tanggal 03-04-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas), namun ---  
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia --  
Nomor : 470/296/SJ tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari  
dua ribu enam belas) perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur -  
Hidup yang berkaitan dengan Pasal 64 ayat (7) huruf a dan Pasal 101 -  
huruf c Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan ---  
Atas Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi ----  
Kependudukan, KTP Elektronik ditetapkan berlaku seumur hidup -----  
meskipun tertulis masa berlakunya di Kartu Tanda Penduduk. -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005673.AH.01.04.Tahun 2023  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 April 2023 yang dibuat oleh Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO tanggal 03 April 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023040373100039 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO  
berkedudukan di KABUPATEN BONE sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 April 2023 yang dibuat oleh Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BONE.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2023

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008058.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 03 April 2023**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005673.AH.01.04.Tahun 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO**

1. Kekayaan awal: Rp. 185.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAMZAH	7308200101690001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAMZAH	7308200101690001	PEMBINA	KETUA
HJ. IRMAWATI	7308204304750001	PENGURUS	KETUA
MISNAYANTI, SE	7308204105970001	PENGURUS	SEKRETARIS
HERAWATI, S.SOS	7308206109880001	PENGURUS	BENDAHARA
ANDI ADRIS, S.SOS	7308201805910001	PENGAWAS	KETUA
JUFRI	7308200310850003	PENGAWAS	ANGGOTA
JUSRI	7308230107770378	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2023

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008058.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 03 April 2023**



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,  
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmptsp.bone.go.id>, Pos-el [dpmptspbhone@gmail.com](mailto:dpmptspbhone@gmail.com)

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE NOMOR 08 TAHUN 2023**

#### **T E N T A N G**

#### **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK SWASTA) TAMAN KANAK KANAK AKBAR DESA LABOTTO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
  - b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
  12. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
  13. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
  14. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) Taman Kanak Kanak Akbar Desa Labotto

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal (Taman Kanak Kanak Swasta) kepada :
1. Nama : Taman Kanak Kanak Akbar Desa Labotto
  2. NIB : 1107230118506
  3. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Mallusetasi Desa Labotto
  4. Akta Notaris : Nomor 01  
Pendirian Tanggal 3 April 2023
  5. Alamat : Dusun Labotto Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 8 Agustus 2028;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 8 Agustus 2023



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005673.AH.01.04.Tahun 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 April 2023 yang dibuat oleh Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO tanggal 03 April 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023040373100039 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO  
berkedudukan di KABUPATEN BONE sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 April 2023 yang dibuat oleh Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BONE.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2023  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008058.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 03 April 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005673.AH.01.04.Tahun 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MALLUSETASI DESA LABOTTO**

1. Kekayaan awal: Rp. 185.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAMZAH	7308200101690001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAMZAH	7308200101690001	PEMBINA	KETUA
HJ. IRMAWATI	7308204304750001	PENGURUS	KETUA
MISNAYANTI, SE	7308204105970001	PENGURUS	SEKRETARIS
HERAWATI, S.SOS	7308206109880001	PENGURUS	BENDAHARA
ANDI ADRIS, S.SOS	7308201805910001	PENGAWAS	KETUA
JUFRI	7308200310850003	PENGAWAS	ANGGOTA
JUSRI	7308230107770378	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2023

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008058.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 03 April 2023**